



Analisis Sistem Cicil Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset di Bank Aman Syariah Kota Metro

Uswatun Khasanah¹, Annikmah Farida², Nur Alfi Khotamin³

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

Email: uswatunk2678@gmail.com

Abstract

Bank Aman Syariah is one of the Islamic financial institutions that collects funds from the community and distributes the funds back to the community. The problem that occurs at Bank Aman Syariah is the lack of customer understanding of the gold installment procedure, that the gold installment advance does not use collateral, because the collateral is the gold. So when the collateral is paid off, the gold can be given directly to the customer, but here the customer's understanding assumes that when the gold contract is completed, it can be given directly, even though the procedure from Bank Aman Syariah when the gold is paid off, the gold can be received by the customer. The purpose of this study is to determine the gold installment system and asset growth at Bank Aman Syariah. This type of research is field research using a qualitative descriptive approach, and data collection techniques are observation, interview, and documentation methods. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are the gold installment system at Bank Aman Syariah in the form of monthly installments, for the calculation of gold installments at Bank Aman Syariah, the Bank provides financing at the beginning of a maximum of IDR 5,300,000, then the customer pays a down payment (DP) of IDR 1,300,000, then the Bank offers the customer how many years to take installments, if the customer takes 1 year then the installments are IDR 200,000 / IDR 300,000 per month. For the increase in assets in 2021-2023, each year has increased. In 2021, the nominal assets were IDR 21,592,755, then in 2022 there was an increase in assets of IDR 28,691,213, and in 2023 the asset quality increased and reached IDR 42,797,054.

Keywords: *Gold installment system, murabahah financing, Asset Increase*

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Murabahah yaitu pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). (Anam & Santoso, 2019) *Murabahah* juga termasuk transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). (Qomariyah, 2014)

Bank Aman Syariah mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* juga termasuk produk unggulan yang mana pembiayaan *murabahah* ini paling banyak diminati karena dianggap memiliki karakteristik risiko yang paling rendah diantara pembiayaan-pembiayaan lain, memiliki akad yang paling menarik, dan menguntungkan serta mempunyai persentase risiko paling kecil. Praktik akad *murabahah* dalam Bank Aman Syariah dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah. Bank Aman Syariah kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga barang ditambah *margin* atau keuntungan yang telah disepakati pihak bank dan nasabah (Yuliana & Herawati, n.d.). *Murabahah* juga digunakan lembaga perbankan untuk pembiayaan produk cicil emas. Cicil emas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Bank Aman Syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kepemilikan emas berupa emas lantakan (batangan) dengan akad *murabahah*. Prinsip lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan masyarakat luas adalah dengan menghapus sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil dalam usaha simpan pinjam yang diselenggarakan untuk menghindari masyarakat terjerat rantenir. Pola dasar bagi hasil dilakukan atas kesepakatan kerja sama antara *mudharib* dan *shahibul mall*. (Farida et al., 2022)

Cicil emas merupakan produk pembiayaan yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memiliki emas dengan cara mencicil. Emas adalah salah satu investasi yang sangat menjanjikan, menabung emas memiliki banyak keuntungan salah satunya adalah emas tidak akan terpengaruh oleh inflasi, sedangkan jika menabung dalam bentuk uang maka seiring berjalannya waktu nilai dari uang tersebut akan terpengaruh pada tingkat inflasi. Maka pilihan yang sangat baik dan tepat jika menabung dalam bentuk emas, karena emas memiliki daya saing yang sangat baik. Jadi apabila membeli emas dan dikemudian hari ingin menjualnya kembali, maka harga jual tidak terlalu jauh berbeda dengan harga pertama kali membeli. (Hidayaturrahmaniah, 2023)

Permasalahan yang terjadi di Bank Aman Syariah yaitu kurangnya pemahaman nasabah tentang prosedur cicil emas, bahwasanya talangan cicil emas tidak memakai jaminan, karena jaminannya emas tersebut. Jadi ketika jaminan tersebut sudah lunas maka emas bisa langsung di berikan kepada nasabah. Tetapi disini pemahaman nasabah menganggapnya ketika selesai akad emas langsung dapat di berikan, padahal prosedur dari Bank Aman Syariah ketika emas sudah lunas maka emas tersebut dapat di terima oleh nasabah.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Silvi Oktavia dengan judul "Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk Cicil Emas (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bintaro)" (Silvi, 2019)

menyatakan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan BSM KC Bintaro yaitu dengan pemasaran secara langsung canvassing (silaturahmi dan dilakukan dengan presentasi dengan instansi-instansi), open table (penawaran secara langsung dengan nasabah yang melakukan transaksi dengan customer service). Pemasaran dengan menggunakan STP (*Segmentasi, Targeting, Positioning*) dan marketing mix seperti 4P: *product, price, place, dan promotion*. Di analisis menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Berikutnya penelitian yang dilakukan Nadiya Hidayaturrahmaniah dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong” (Hidayaturrahmaniah, 2023) menyatakan bahwa Implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong pada saat nasabah akan membeli emas di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Selong. Akad *murabahah* disini terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahulu selama jangka waktu yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank. Dan penelitian yang dilakukan oleh Eva Fauziah dengan judul “Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Fauziah, 2019) menyatakan bahwa Strategi promosi pada produk cicil emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang bisa dikatakan belum maksimal. Bauran promosi yang digunakan dalam mengukur seberapa efektif dan efisien suatu bank dalam melakukan promosi dengan tujuan menaikkan jumlah nasabah. Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang mengalami kendala dalam strategi promosi info dari website yang di tawarkan Bank Syariah Mandiri tersebut. Belum ditemukan penelitian secara khusus yang berfokus pada analisis sistem cicil emas pada pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan aset.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem cicil emas pada pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan aset di Bank Aman Syariah Kota Metro dan menganalisis sistem cicil emas pada pembiayaan *murabahah* apakah dapat meningkatkan aset di Bank Aman Syariah

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust, Saya Percaya* atau Saya Menaruh Kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (*Trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Rivai & Veithzal, 2008)

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. (Muhammad, n.d.)

Pembiayaan atau *financing*, merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dan berdasarkan prinsip syariah. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan.(Santoso, n.d.)

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegoatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.(Koperasi, n.d.)

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.(Pengembangan, n.d.) Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.(Al Arif, n.d.)

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up/* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.(Melina, 2020)

Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun-rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:(Rivai & Veithzal, 2008)

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musyitari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima).

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:(Rivai & Veithzal, 2008)

- 1) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakar.

Pengertian Produk Cicil Emas

Emas perhiasan biasanya harganya menjadi mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasaan tersebut, sedangkan dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas perhiasan biasanya mudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga kadar emas sudah berkurang. Berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai kadar yang sama. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan hal itu yang menjadi pertimbangan nasabah untuk melakukan pembiayaan cicil emas karena nilai jualnya selalu meningkat tiap tahunnya. (Marlina & Hartati, 2019)

Pengertian Aset

Bagi organisasi berorientasi laba, aset ini diharapkan menghasilkan arus kas bersih di masa yang akan datang. Nilai kini dari aliran kas bebas di masa yang akan datang akan menghasilkan nilai aset. Tetap bagi organisasi pemerintah yang bertujuan bukan laba, melainkan menyediakan layanan bagi masyarakat, aliran kas bukan hal yang utama. Namun, potensi manfaat dari suatu aset untuk menyediakan layanan itulah yang menunjukkan nilainya. (Sri Wahyuni et al., 2020)

Dalam PSAK No.16 Revisi Tahun 2011 disebutkan bahwa aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Ada beberapa karakteristik dari aset, yaitu : (Pontoh et al., n.d.)

- 1) Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan.
- 2) Aset dikuasai oleh perusahaan, dalam artian dikendalikan oleh perusahaan.
- 3) Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.

Aset perbankan syariah meliputi: kas, penempatan dana pada bank Indonesia, penempatan pada bank lain, jumlah pembiayaan yang diberikan, penyertaan, penyisihan penghapusan, aktiva produktif, aktiva tetap dan inventaris, serta rupa-rupa aktiva. (Agustina & Asmara, n.d.) Total aset suatu bank merupakan indikator utama ukuran bank, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada kecilnya tingkat *economic of scale* yang dimiliki oleh bank. Selain itu total aset merupakan salah satu ukuran *strategic positioning map* yaitu strategi penetapan posisi untuk menenangkan persaingan usaha. (Indahningrum & Handayani, n.d.)

Untuk mengukur pertumbuhan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan tolak ukur, Bank Indonesia menjadikan 7 indikator untuk mengukur pertumbuhan aset yaitu: (Brigham & Houston, n.d.)

- 1) Total aset, keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan.
- 2) Dana pihak ketiga (DPK), dana yang berhasil dihimpun perbankan.
- 3) *Earning*, atau pendapatan bank.

- 4) CAR (*Capital Adequasy Ratio*), yaitu persentasi kecukupan modal untuk menutup sebagai resiko, terutama reiko pasar dan resiko pembiayaan.
- 5) *Non Performing Financing/Loan* (NPF/NPL), proentai sejumlah kredit atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan debitur.
- 6) *Return Of Asset* (ROA), Prosentasi pendapatan terhadap aset perbankan.

Financing To Deposit Ratio (FDR) / *Loan To Deposit Ratio* (LDR) atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun. (Laporan pengembangan perbankan – LPP 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, (Sujarweni, n.d.) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, (Rahardjo, n.d.) lokasi penelitian bertempat di Bank Aman Syariah Kota Metro. Data yang digunakan merupakan data primer (Nilamsari, n.d.) dari hasil wawancara dengan Manager, Marketing dan Nasabah Bank Aman Syariah. juga menggunakan data sekunder (Hasanah, n.d.) dari berbagai sumber. Seperti, buku, laporan resmi dan dokumen lain yang dapat dipercaya dan relevan. (Herdiansyah, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem cicilan Emas Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Aman Syariah Kota Metro

Emas adalah sebuah logam mulia yang harganya sangat mahal, sejak zaman dahulu emas sudah menjadi barang investasi oleh sebagian orang-orang. Emas juga bukan hanya bisa di dapat dari toko perhiasan ataupun gedung antam saja, tetapi dapat membelinya ditempat lain seperti perbankan, toko-toko dan di tempat pegadain. Cicil emas adalah fasilitas yang di sediakan oleh Bank Aman Syariah untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa mas antam dengan akad *murabahah*. Sistem dari cicil emas tersebut berbentuk dalam angsuran setiap bulannya, dan semua tabungan atau pembiayaan yang menghasilkan laba ataupun pemasukan yang ada di Bank Aman Syariah berdampak positif untuk peningkatan aset.

Pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jenis emas yang di biayai adalah emas antam (batangan) minimal 5 gram dan maksimal 50 gram. Harga perolehan emas ditentukan pada saat akad berlangsung. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80% dari harga beli dengan uang muka 20%. Dalam pembiayaan cicil emas tersedia jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu jangka waktu panjang dan waktu jangka pendek. Jangka waktu panjang yaitu pembiayaan paling lama 5 tahun, sedangkan jangka waktu pendek paling singkat 1 tahun.

Pada saat dilaksanakan survei di Bank Aman Syariah, peneliti mewawancarai langsung kepada kepala kas/manager di Bank Aman Syariah yang bernama Muhammad Aditya Putra terkait dengan Standart Operating Procedure (SOP) pembiayaan murabahah, kemudian beliau memberikan sebuah jawaban untuk SOP nya adalah ketika nasabah datang ke Bank kemudian dari pihak Bank menanyakan

tentang persyaratan untuk pembiayaan cicil emas ingin pembiayaan berapa dan untuk kebutuhan apa saja, kemudian dilakukan bi cheking, jika persyaratannya sudah pas maka pihak Bank bisa melanjutkan kemudian survei dan membuat analisa. Jika pengambilan pembiayaannya besar di atas Rp.100.000 maka pihak bank menurunkan sebagian manajemen resiko dan kepatuhan, jika pembiayaannya kecil di bawah Rp.100.000 maka pihak Bank langsung melanjutkan ke tahap komite untuk jadwal pencairan, jika di komite tidak di ACC atau tidak diterima maka pihak Bank menyampaikan ke nasabah kalau belum bisa melanjutkan untuk bekerja sama.

Prosedur cicil emas di Bank Aman Syariah yaitu: menyerahkan data nasabah, bi cheking, datang ke lokasi nasabah kemudian nasabah menyiapkan uang muka (DP), proses pembuatan analisa dan komite, setor ke admin untuk data pencairan, dan kemudian emas bisa diambil setelah pembiayaan selesai. Waktu yang diberikan kepada nasabah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Bank Aman Syariah memberikan pembiayaan awal maksimal sebesar Rp.5.300.000,- kemudian nasabah harus membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.300.000,- kemudian Bank Aman Syariah menawarkan kepada nasabah akan mengambil angsuran berapa tahun, jika nasabah mengambil waktu 1 tahun maka angsurannya Rp.200.000,-/Rp.300.000,- perbulan. Dibawah ini simulasi perhitungan angsuran cicil emas di Bank Aman Syariah.

Tabel 4.2 Simulasi Perhitungan Angsuran Cicil Emas Bank Aman Syariah

Seperti yang tertera pada tabel 4.2 simulasi perhitungan angsuran cicil emas

Berat Emas	Harga Beli Emas	Uang Muka + Admin	Jangka Waktu				
			12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
5 gram	5.210.000	1.092.000	397.349	223.683	165.794	136.849	119.483
10 gram	10.360.000	2.122.000	790.123	444.789	329.678	272.123	237.589
25 gram	25.820.000	5.214.000	1.969.205	1.108.539	821.650	678.205	592.139
50 gram	51.400.000	10.330.000	3.920.107	2.206.773	1.635.662	1.350.107	1.178.773

di Bank Aman Syariah harga cicil emas di Bank Aman Syariah lebih menguntungkan ketika nasabah melakukan pembiayaan dengan berat gramnya lebih besar. Karena selain mendapatkan *margin* yang lebih murah, emasnya yang nantinya akan lebih cepat dijual.

Pada saat peneliti mewawancarai salah satu nasabah cicil emas di Bank Aman Syariah yang bernama Bayu Pratama, beliau mendapatkan informasi tentang produk cicil emas ini dari sosil media *whatsApp*. Kemudian mekanisme yang nasabah dapat yaitu menyerahkan KTP dan persyaratan yang lain untuk di proses, lalu mengadakan survei, komite, meyetorkan dana dan kemudian akad. Untuk produk yang diambil oleh nasabah yaitu produk cicil emas sebesar 5 gram dan pembiayaan ijarah multiguna. Untuk jumlah pembiayaan cicil emas yang nasabah ambil sebesar Rp.4.000.000, kemudian untuk pembayaran angsuran lancar tidak ada kendala, karena jaminan di bank tersebut adalah emas, jika terjadi kemacetan atau kendala emas tersebut bisa dijual oleh pihak bank.

Sistem cicilan Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset di Bank Aman Syariah

Cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Aman Syariah untuk

membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa emas antam dengan menggunakan akad *murabahah*.

Jenis emas yang di biayai adalah emas antam (batangan) minimal 5 gram dan maksimal 50 gram. Nilai pembiayaan jenis emas batangan maksimal 80% dari harga beli dengan uang muka 20%. Sistem dari cicil emas berbentuk dalam angsuran setiap bulan, semua tabungan yang menghasilkan laba atau pemasukan yang ada di Bank Aman Syariah berdampak positif dalam peningkatan aset. Untuk Standrat Operating Procedure (SOP) di Bank Aman Syariah yaitu ketika nasabah datang ke Bank, kemudian dari pihak Bank menanyakan tentang persyaratan untuk pembiayaan cicil emas, kemudian dilakukan bi cheking, jika persyaratannya sudah pas pihak Bank bisa melanjutkan survey dan membuat analisa. Prosedur cicil emas di Bank Aman Syariah yaitu menyerahkan data nasabah, bi cheking, datang ke lokasi nasabah kemudian nasabah menyiapkan uang muka (DP), pembuatan analisa dan komite, setor ke admin untuk data pencairan, kemudian emas bisa diambil setelah pembiayaan selesai, waktu yang diberikan kepada nasabah minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Untuk perhitungan angsuran cicil emas di Bank Aman Syariah yaitu pihak Bank memberikan pembiayaan di awal maksimal sebesar Rp.5.300.000,- kemudian nasabah membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.300.000,- kemudian pihak Bank menawarkan kepada nasabah akan mengamnil angsuran berapa tahun, jika nasabah mengambil waktu 1 tahun maka angsurannya Rp.200.000/Rp.300.000 perbulan.

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar perusahaan, dikarenakan dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak menggunakan utang sebagai pendanaannya dari pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah.

Untuk mengukur pertumbuhan atau peningkatan aset di suatu Bank, ada 7 indikator untuk mengukur peningkatan aset yaitu:

1. Total aset, keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan.
2. Dana Pihak Ketiga (DPK), dana yang berhasil di himpun perbankan.
3. *Earning* atau pendapatan.
4. CAR (*Capital Adequasy Ratio*) yaitu persentasi kecukupan modal untuk menutup sebagai resiko, terutama resiko pasar dan resiko pembiayaan.
5. *Non Performing Financing/Loan* (NPF/NPL) yaitu persentasi sejumlah kredit atau pembiayaan yang tidak dapat di kembalikan oleh debitur.
6. *Return Of Asset* (ROA) yaitu persentasi pendapatan terhadap aset perbankan.
7. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) / *Loan To Ratio* (LDR) atau rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun.

Pada peningkatan aset di Bank Aman Syariah dalam kurun waktu 2021-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2021 berada di nominal Rp.21.592.755, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.28.691.213, dan di tahun 2023 kualitas aset meningkat dan mencapai sebesar Rp.42.797.054.

KESIMPULAN

Sistem dari cicil emas berbentuk dalam angsuran setiap bulan, semua tabungan yang menghasilkan laba atau pemasukan yang ada di Bank Aman Syariah berdampak positif dalam peningkatan aset. Untuk perhitungan angsuran cicil emas di Bank Aman Syariah yaitu pihak Bank memberikan pembiayaan di awal maksimal sebesar Rp.5.300.000,- kemudian nasabah membayar uang muka (DP) sebesar Rp.1.300.000,- kemudian pihak Bank menawarkan kepada nasabah akan mengambil angsuran berapa tahun, jika nasabah mengambil waktu 1 tahun maka angsurannya Rp.200.000/Rp.300.000 perbulan. Peningkatan aset dalam waktu 2021-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 berada di nominal Rp.21.592.755, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.28.691.213, dan di tahun 2023 kualitas aset meningkat dan mencapai sebesar Rp.42.797.054.

REFERENSI

- Agustina, Y., & Asmara, F. (n.d.). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Cv Sarana Adi Putra Periode 2017 S/D 2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 95–104.
- Al Arif, M. N. R. (n.d.). *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoretis Praktis*.
- Anam, M. K., & Santoso, H. (2019). PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN USAHA BATU BATA (STUDI PADA BMT AS-SALAM KANTOR KAS NGERECO KANDAT KEDIRI. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(1), 64–76.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (n.d.). *Dasar-dasar manajemen keuangan*.
- Farida, A., Kurniawati, V., & Rahmawati, R. (2022). Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 1–11.
- Fauziyah, E. (2019). *Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang*.
- Hasanah, H. (n.d.). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial. *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Herdiansyah, H. (n.d.). *Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalan data kualitatif*.
- Hidayaturrahmaniah, N. (2023). *Analisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong*.
- Indahningrum, R. P., & Handayani, R. (n.d.). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dividen, pertumbuhan perusahaan, free cash flow dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 189–207.
- Koperasi, S. P. (n.d.). *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia*. Kementerian Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik.
- Marlina, A., & Hartati, Y. (2019). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Sudirman Bogor. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 1–7.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–80.
- Muhammad, M. P. B. S. (n.d.). *Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002*. Manajemen Bank Syariah.
- Nilamsari, N. (n.d.). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–81.
- Pengembangan, T. (n.d.). *Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Djembatan.
- Pontoh, E. L., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (n.d.). Evaluasi penerapan perlakuan akuntansi

- terhadap aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 16 tahun 2011 pada PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Qomariyah, N. (2014). *Penentuan Margin Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*.
- Rahardjo, M. (n.d.). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic financial management: teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Rajawali Press.
- Santoso, H. (n.d.). MENCEGAH PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN MONITORING DAN PENGAWASAN PRESPEKTIF VAITHZAL RIVAI. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 1-10.
- Silvi, O. (2019). *STRATEGI PEMASARAN PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BINTARO*.
- Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Khoirudin, S. E. R., & Dev, M. E. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Sujarweni, V. W. (n.d.). *Metodelogi penelitian*. Pustaka Baru Perss.
- Yuliana, R., & Herawati, N. (n.d.). Dampak Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *InFestasi*, 10(2), 88-102.